



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 44 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 29
TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk menyelaraskan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11);
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 28 dan angka 29 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni, angka 28a, angka 28b, angka 28c, dan angka 28d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

- 28a Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk membantu tugas-tugas Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 28b Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 28c Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pegawai non fungsional yang ditunjuk untuk membantu kelancaran tugas bendahara penerimaan dan atau bendahara penerimaan pembantu.
- 28d Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pegawai non fungsional yang ditunjuk untuk membantu kelancaran tugas bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu.

- 2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3a) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.

3. Ketentuan Pasal 39 ayat (8) diubah dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
 - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
 - (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk peningkatan motivasi kerja, prestasi kerja, dan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
 - (9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (10) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) pada huruf a diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran.
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.
6. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
 - (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Gubernur, paling lambat pada awal bulan Juni.
7. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) pada huruf a, huruf b dan huruf e diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

- d. dihapus;
- e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja atau yang dipersamakan dan standar satuan harga.

(3) Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus pada tahun anggaran berjalan.

8. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Dihapus

9. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD;
- (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD;
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

10. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Format RKA-SKPD dan RKA-PPKD dikerjakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.XIII.a Peraturan Gubernur ini.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XIV.a Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
 - a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja atau yang dipersamakan, dan standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
 - (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
12. Ketentuan Pasal 100 ayat (2) pada huruf a, huruf b, dan huruf c serta ayat (3) diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. Ringkasan penjabaran APBD; dan
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut :
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
 - (3) Format rancangan peraturan Gubernur beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran A.XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
13. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
 - (5) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
 - (6) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran A.XVII Peraturan Gubernur ini.
14. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, dan diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (4) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e), sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing daerah.
 - (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
 - (3) Dihapus.
 - (3a) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
 - (3b) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
 - (3c) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan APBD ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
 - (3d) Dalam hal Gubernur dan atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
 - (3e) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), Gubernur menyiapkan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
 - (4) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XVIII Peraturan Gubernur ini.
15. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103A

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersipat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
16. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan Pasal 105A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105A

Gubernur dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) setelah peraturan Gubernur tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan.

17. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga bunyi Pasal 107 menjadi sebagai berikut :

Pasal 107

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 104 ayat (1), dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

18. Ketentuan Pasal 108 ayat (2) huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan :
- a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan pimpinan DPRD;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

- (4) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
19. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 114 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 114 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
 - (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas Gubernur yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
 - (4) Gubernur menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada Gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - (4a) Untuk memenuhi asas transparansi, Gubernur wajib menginformasikan substansi Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (5) Format penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XX Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Format penetapan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran A.XXI Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Jadwal penyusunan APBD tercantum dalam Lampiran A.XXII Peraturan Gubernur ini.
20. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

- (2.a) SKPKD sebagai PPKD menyusun DPA-PPKD yang digunakan untuk menampung :
- a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B.I.a dan Format DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2.a) tercantum dalam Lampiran B.I.b Peraturan Gubernur ini.

21. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) TAPD dalam melakukan verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh Tim peneliti/verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

22. Ketentuan Pasal 118 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

- (4) Dalam penyusunan perencanaan anggaran kas, SKPD wajib menyampaikan estimasi/proyeksi penerimaan dan pengeluaran per triwulanan kepada PPKD selaku BUD.

23. Ketentuan Pasal 129 ayat (2) pada huruf a diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Tata cara pembebanan anggaran terhadap uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pembebanan penyediaan uang persediaan adalah dengan mencantumkan kode satker yang berkenaan dan kode rekening 00000;
 - b. pembebanan pengembalian uang persediaan adalah dengan kode rekening 99999.

24. Ketentuan Pasal 131 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (1a) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria :
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat *force major*.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM, atau SP2D; dan
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

- (5) format DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran B.III Peraturan Gubernur ini.

25. Ketentuan Pasal 148 ayat (5) ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.I.a Peraturan Gubernur ini.
- (8) Format rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran C.II.a Peraturan Gubernur ini.

26. Ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 149

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.III.a Peraturan Gubernur ini.

27. Ketentuan Pasal 150 ayat (2) pada huruf a dan huruf e diubah huruf b serta huruf d dihapus, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.
- (2) Rancangan Surat Edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. dihapus.
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - d. dihapus.
 - e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

28. Ketentuan Pasal 162 ayat (2) pada huruf g dihapus, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Dihapus;
 - h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan;
 - i. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.V Peraturan Gubernur ini.
29. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 168 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 168

- (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.
 - (2a) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
30. Ketentuan Pasal 169 diubah dan diantara ketentuan Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 169A dan Pasal 169B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169

Bendahara SKPD dapat membuka rekening pada Bank Umum dan/atau Bank Persepsi yang ditunjuk Gubernur untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pasal 169A

- (1) Gubernur menunjuk Bank Umum dan/atau Bank Persepsi untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum dan/atau Bank Persepsi yang ditunjuk Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 169B

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum dan/atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
 - (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum dan/atau Bank Persepsi bersangkutan.
 - (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, gubernur mengatur pelimpahan secara berkala.
 - (4) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan pada Bank Umum dan/atau Bank Persepsi ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
31. Ketentuan Pasal 177 ayat (6) pada huruf b dihapus, huruf c diubah dan ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 177

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. buku kas umum;

- b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
 - b. surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
 - (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 07 bulan berikutnya.
 - (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. Dihapus;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
 - (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
 - (9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur oleh Gubernur.
 - (10) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.I Peraturan Gubernur ini.
 - (11) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran D.II Peraturan Gubernur ini.
 - (12) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran D.III Peraturan Gubernur ini.

32. Ketentuan Pasal 178 ayat (4) pada huruf b dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 178 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 178

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
 - (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. buku kas umum; dan
 - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
 - (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
 - b. Surat Keterangan Retribusi (SKR);
 - c. Surat Tanda Setoran (STS);
 - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
 - (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - (6) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
 - (7) Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran D.IV Peraturan Gubernur ini.
33. Ketentuan Pasal 181 pada huruf a, huruf b, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 181

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka :

- a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan dibuatkan berita acara serah terima dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran;

- c. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
 - d. Dalam hal bendahara berhalangan dan tidak dapat memberikan surat kuasa dan melakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dilakukan pisah batas (*cut off*) dengan melakukan penutupan kas oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
34. Ketentuan Pasal 182 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 182

Ringkasan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan tercantum dalam Lampiran D.V Peraturan Gubernur ini.

35. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 184 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 184 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 184

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (1a) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan per-bulan, per-triwulan, atau per-semester sesuai dengan ketersediaan dana.
- (2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.VI Peraturan Gubernur ini.

36. Ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 185

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui pembebanan UP/GU/TU kepada pihak ketiga tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) kecuali untuk pembayaran listrik, air, telepon, gas, bahan bakar minyak, honor, transportasi dan perjalanan dinas.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) terdiri dari :
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja, sedangkan pada huruf b dan d dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan rincian obyek belanja.

- (5) Masing-masing SPP beserta lampirannya dibuat rangkap 4 (empat) dengan rincian, sebagai berikut :
 - a. lembar 1 dan 2 untuk PPK-SKPD;
 - b. lembar 3 untuk arsip bendahara pengeluaran;
 - c. lembar 4 untuk arsip PPTK.

37. Ketentuan Pasal 187 ayat (2) pada huruf d dan huruf l diubah, sehingga Pasal 187 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 187

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian SPP-GU;
 - d. kwitansi / tanda bukti pembayaran yang sah dan lengkap, sedangkan kuitansi/tanda bukti pembayaran sampai dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran honorarium cukup direkap dalam surat pertanggungjawaban belanja (SPTB).
 - e. foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
 - g. salinan SPD;
 - h. surat pernyataan ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - i. lampiran lain yang diperlukan.
 - j. surat tanda bukti setoran (apabila terdapat sisa dana uang persediaan pada Akhir Tahun Anggaran dan sisa tambahan uang persediaan).
 - k. format SPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.VI dalam Peraturan Gubernur ini.
 - l. format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran D.VII Peraturan Gubernur ini.

38. Ketentuan Pasal 189 ayat (2) pada huruf g dihapus dan ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 189 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 189

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian SPP-TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan dana TU tersebut akan dipergunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
 - g. dihapus;
 - h. lampiran lainnya yang diperlukan.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam waktu penggunaan sebagaimana ayat (3), maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan.
- (6) Permintaan SPP-TU berikutnya dapat diberikan apabila SPP-TU telah di SPP-GU nihilkan dan atau telah menyetor sisa TU tersebut seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran D.VIII Peraturan Gubernur ini.

39. Ketentuan Pasal 195 pada huruf a dan huruf e diubah, sehingga Pasal 195 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 195

Pembayaran Perjalanan Dinas harus dilengkapi :

- a. surat perintah tugas yang ditandatangani oleh :
 1. Gubernur/Wakil Gubernur bagi Pejabat Eselon I;
 2. Pejabat Eselon I / Asisten Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon II;
 3. Pejabat Eselon II bagi Pejabat Eselon III dan IV;

4. Pejabat Eselon III bagi pelaksana.
 - b. surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA))/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan divisum oleh pejabat/Pengelola tempat yang dituju;
 - c. laporan hasil perjalanan dinas;
 - d. surat perintah pembayaran dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - e. bukti pembayaran.
40. Ketentuan Pasal 197 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 197 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 197

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
 - (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) SPP belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
 - (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.
41. Ketentuan Pasal 199 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 199

- (1) Permintaan pembayaran, belanja bunga, subsidi, hibah, Bantuan sosial belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.
 - (2) SPP-LS Bantuan sosial dan belanja tak terduga dapat dibayarkan melalui bendahara pengeluaran setelah terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
42. Ketentuan Pasal 200 ayat (6) dihapus dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 200 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 200

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku simpanan/bank;
 - c. buku pajak;
 - d. buku panjar;
 - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk

setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XI Peraturan Gubernur.
- (6) Dihapus.
- (7) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XII Peraturan Gubernur ini.

43. Ketentuan Pasal 202 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 202 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 202

- (1) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada pasal 216 ayat (2), pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. penerimaan dan pengujian SPP
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatat dalam buku register penerimaan SPP dan membuat / menandatangani tanda terima SPP berkenaan, selanjutnya petugas penerima SPP dimaksud menyerahkan kepada pejabat penerbit SPM.
 - b. pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut :
 - 1) memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan peraturan perundangan;
 - 2) memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA untuk memperoleh kepastian bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - 3) memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/ atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
 - 4) memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang, nama perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
 - b) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan / atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - c) jadwal waktu pembayaran.
 - 5) memeriksa dan/ atau spesifikasi teknis yang sudah ditentukan dalam kontrak.

- (2) Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP- UP/SPP-TUP/SPP-GU/SPP-LS, Pejabat Penguji SPP dan penandatanganan SPM menerbitkan SPM-UP/SPM-UP/SPM-GUP isi/SPM-GUP nihil/SPP-LS dalam rangkap 3 :
 - a. SPM Lembar ke 1 (asli) dan ke- 2 untuk kuasa BUD (lembar ke-2 SPM beserta lampiran asli, dikembalikan kepada PPK-SKPD bersamaan dengan SP2D lembar ke-2 dan SP2D lembar ke-3 untuk bendahara pengeluaran SKPD;
 - b. SPM Lembar ke 3 (salinan) untuk bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Penomoran SPM dan tatacara pengisian blanko SPM masing-masing SKPD ditentukan sebagaimana lampiran D.XIII Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengiriman SPM beserta lampirannya disampaikan kepada kuasa BUD oleh unsur PPK-SKPD.

44. Ketentuan Pasal 205 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 205 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 205

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- (3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XIII Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran D.XIV Peraturan Gubernur ini.

45. Ketentuan Pasal 207 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 207

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup :
 - a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
 - b. register surat penolakan penerbitan SPM.
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran D.XV Peraturan Gubernur ini.

46. Ketentuan Pasal 209 ayat (2) pada huruf a, ayat (3) pada huruf a, ayat (4), ayat (5) pada huruf a dan huruf c diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 209

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah :
 - a. surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. salinan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. foto copy surat keputusan pengangkatan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran;
 - d. speciment penandatanganan SPM.
 - (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
 - c. surat pertanggungjawaban belanja (SPTB); dan
 - d. surat tanda bukti setoran apabila terdapat sisa dana UP atau TUP.
 - (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, surat keterangan TU, dan surat persetujuan dari PPKD.
 - (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup :
 - a. surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. resume kontrak.
 - (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 - (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
 - (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
 - (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran D.XVI Peraturan Gubernur ini.
 - (10) Format ringkasan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran D. XX Peraturan Gubernur ini.
47. Ketentuan Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) pada huruf c diubah, sehingga Pasal 213 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 213

- (1) Pengesahan surat perintah membayar penggantian UP (SPM -GU) nihil atas TU dilaksanakan kuasa BUD dengan membubuhkan tanggal, cap dan tandatangan pada SPM-GU nihil.
- (2) Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh kuasa BUD dalam batas waktu

sebagai berikut :

- a. SP2D gaji induk diterbitkan paling lambat 3 hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji;
- b. SP2D non gaji induk diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah SPM diterima secara lengkap;
- c. SP2D UP/TU/GU/GU nihil dan LS paling lambat 5 hari kerja setelah SPM diterima.

48. Ketentuan Pasal 217 pada huruf c angka 3 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 217 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 217

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban :

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. yang dimaksud dengan kelengkapan dokumen terdiri dari :
 1. surat pengantar;
 2. lembar ke -2 Buku Kas Umum (BKU);
 3. rincian Penerimaan dan pengeluaran rekening rincian obyek;
 4. daftar Penerimaan dan Pengeluaran pengisian kas.
- c. yang dimaksud dengan keabsahan bukti-bukti pengeluaran adalah :
 1. uraian dengan tanda bukti pengeluaran harus jelas sesuai dengan tujuan penggunaan;
 2. setiap tanda bukti diberi nomor urut bukti kas;
 3. tanda Bukti pengeluaran harus ditandatangani oleh yang berhak menerima pembayaran, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran;
 4. harus tercantum tanggal, bulan, tahun dan tempat pembayaran serta nama jelas penerima pembayaran;
 5. tanda bukti pembelian barang- barang, bahan -bahan dan peralatan yang sifatnya untuk dibagikan harus dilampiri dengan daftar penerimaan yang ditandatangani oleh yang menerima;
 6. surat perintah pembayaran;
 7. bukti-bukti pungutan dan setoran (Pajak/Jasa Giro/Sisa uang persediaan);
 8. foto copy rekening koran(RC);
 9. berita acara pemeriksaan (BAP) kas oleh pengguna anggaran setiap 3 (tiga) bulan;
 10. lembar kedua tanda bukti penerimaan/kuitansi penerimaan;
 11. surat tanda setoran (STS);
 12. daftar ikhtisar penerimaan;
 13. daftar penerimaan sejenis;
 14. tanda bukti pengeluaran berupa kuitansi pembelian langsung sebaiknya ditulis tangan;

15. bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menerima pembayaran mencantumkan tanda tangan serta tanggal di atas materai;
 16. jumlah uang yang tertulis dengan huruf harus sama dengan yang tertulis dengan angka, tanpa coretan, hapusan, *tipe ex* dan penimpahan;
 17. tanda bukti pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan.
- d. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; dan
 - e. menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian obyek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
49. Ketentuan Pasal 221 pada huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 221 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 221

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka :

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
 - c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
 - d. dalam hal bendahara berhalangan dan tidak dapat memberikan surat kuasa dan melakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dilakukan pisah batas (*cut off*) dengan melakukan penutupan kas oleh pengguna anggaran.
50. Ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 222

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada SKPD Kabupaten/Kota yang menandatangani SPM/menguji SPP, PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang melaksanakan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota.
- (2) Dihapus.
- (3) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan Provinsi di Kabupaten/Kota dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- (4) Dihapus.

51. Ketentuan Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 226

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah.
- (2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh PPKD.
- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (7) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur tersendiri.

52. Ketentuan Pasal 227 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah terdiri dari :
 - a. sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPD;
 - b. sistem akuntansi keuangan daerah pada SKPKD;
 - c. sistem akuntansi keuangan daerah pada BLUD.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (3) Dihapus.

53. Ketentuan Pasal 229 dihapus.
54. Ketentuan Pasal 231, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 238, Pasal 239, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 242, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 253, Pasal 254, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 257, Pasal 258, Pasal 259, Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 dihapus.
55. Ketentuan Pasal 290 ayat (4) diubah serta ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) dihapus, sehingga Pasal 290 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 290

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
- (6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.
- (7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.
- (8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.

- (11) Dihapus.
- (12) Dihapus.
- (13) Dihapus.

56. Ketentuan Pasal 291 ayat (1) diubah, sehingga pasal 291 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 291

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2) setelah direviu Inspektorat Provinsi selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

57. Ketentuan Pasal 294 dihapus.

58. Ketentuan Pasal 301 diubah, sehingga Pasal 301 berbunyi sebagai berikut :
Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

59. Ketentuan Pasal 302 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 302 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 302

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Bupati atau Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah serta kepada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

60. Ketentuan Pasal 307 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 307

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

61. Ketentuan Pasal 317 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 317

- (1) Gubernur dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan :
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan objek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa.

62. Ketentuan Pasal 318 dihapus.

63. Diantara ketentuan Pasal 318 dan Pasal 319 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 318A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 318A

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 ayat (1), SKPD atau unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

64. Ketentuan Pasal 319, Pasal 320, dan Pasal 321 dihapus.

65. Ketentuan Pasal 322 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 322

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.

66. Ketentuan Pasal 323 ayat (1) diubah, dan diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni (1.a), dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 323 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 323

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
 - (1.a) Semua dokumen pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap sah.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
67. Diantara ketentuan Pasal 325 dan Pasal 326 disipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 325A, sehingga Pasal 325A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 325A

Lampiran-lampiran yang tercantum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Desember 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 44